



**PUTUSAN PERDAMAIAN**

Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SHIRLEY JEAN BOWMAN**, Perempuan, Warga Negara Australia, Pemegang Passport No.PE0404355, Lahir pada tanggal 26 April 1954, Umur 63 tahun, Bertempat tinggal di Sunset Sala, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya LUKAS BANU, S.H dan YANWAR DAVID H. SIREGAR, S.H, ALBERT JACKSON K. SONBAI, KADEK DEWANTA, S.H, WIRASANJAYA, S.H,M.H,C.L.A, I WAYAN MUDITA, S.H,M.Kn, I KETUT SOMANAYA, S.H, I NYOMAN ARDANA, S.H, NI PUTU DARMAWATI, S.H dan PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H,M.H Para Advokat yang berkantor di **INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM** Jalan Palma Indah No. 5, Taman Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Kode Pos 80364, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada tanggal 9 April 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Reg. Nomor 181/SK.Tk.I/2018/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUT SUSANA ZANZAN**, Laki - laki, Umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Dukuh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**PUTU SHELLY EKAPARWATI**, Perempuan, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Dukuh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I **KETUT SEPTI DARMAYANTHI C, S.H, DONAL RICARDO SITOMPUL, S.H dan MUHAMMAD VICKY ADHA, S.H** Para Advokat – Penasehat Hukum pada **LAW OFFICE SEPTI DARMAYANTHI C & PARTNERS** yang beralamat di Sentra Niaga Cikarang (Ruko Kuning CTC) Blok A No.2 Cikarang Selatan – Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2018, yang telah didaftarkan pada tanggal 21 April 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Reg. Nomor 208/SK.Tk.I/2018/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 April 2018 dengan Register Perkara Nomor 232 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat merupakan teman dari Tergugat I dan Tergugat II yang mana Penggugat pertama kali berkunjung ke tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II pada sekitar tahun 2012;
2. Bahwa Penggugat saat itu menyewa sebidang tanah di daerah Desa Sudaji, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng, Bali yang kemudian dibantu oleh Tergugat I dan Tergugat II yang memperkenalkan Penggugat dengan Bapak Gede Widiada sebagai pemilik tanah;
3. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya berkaitan dengan keuangan dan meminta bantuan kepada Penggugat untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat akhirnya bersedia memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II di mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang dan didaftarkan pada tanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor 3664/Pendaftaran/2012 di kantor Notaris Pande Ketut Suardana, SH., M.Kn;
5. Bahwa Pasal 1 Akta Perjanjian Hutang Piutang menyatakan tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tentang jangka waktu pinjaman yaitu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 8 Maret 2012 dan Tergugat I serta Tergugat II sudah harus melunasi selambat-lambatnya tanggal 8 Agustus 2012;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara sukarela memberikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari Penggugat berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 817/Desa Sudaji seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 1988, nomor 3801/1988 yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang terdaftar atas nama Tergugat I;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 816/Desa Sudaji seluas 8.400 M2 (Delapan Ribu Empat Ratus Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Juli 1980, nomor 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang terdaftar atas nama Tergugat I;
7. Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman dari Penggugat sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II hanya dapat mengembalikan uang sebanyak Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara mengangsur;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan kewajibannya dengan melunasi sisa hutang mereka kepada Penggugat namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang Nomor 3664/Pendaftaran/2012 tertanggal 7 Juni 2012;
9. Bahwa Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan salah satu jaminan hutang yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 817/Desa Sudaji seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 1988, nomor 3801/1988 yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang terdaftar atas nama Tergugat I dengan tujuan agar Tergugat II dapat menjaminkan di Bank untuk dapat pinjaman sehingga dapat digunakan untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat dengan niat baiknya telah memberikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa setelah jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 9 (sembilan) di atas dikembalikan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi hutang mereka kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu sampai lewat batas waktu yaitu 6 (enam) tahun dari yang seharusnya hanya 5 (lima) bulan dan selama ini

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutangnya namun Peggugat hanya diberikan janji-janji yang tidak ada kenyataannya;

12. Bahwa atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut, oleh Peggugat telah dilakukan teguran - teguran secara lisan terhadapnya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan justru Tergugat II melaporkan Peggugat ke Kantor Imigrasi Singaraja dengan Laporan Kejadian Nomor: LK/037/II/IMI.Sgr/2018 tanggal; 27 Februari 2018 agar Peggugat di Deportasi dari Bali sehingga Peggugat tidak dapat menerima kembali hak nya atas Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran sesuai dengan perincian di atas, sehingga Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Peggugat sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan selain itu Peggugat juga telah kehilangan keuntungan sebanyak 4% (empat persen) setiap tahunnya karena apabila Peggugat mendepositokan uang tersebut maka Peggugat seharusnya dapat memperoleh bunga deposito sebesar 4% dari Rp 230.000.000,- selama 6 tahun atau Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) per tahun sehingga menjadi Rp 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) selama kurun waktu 5 (lima) tahun dihitung dari 2012 sampai dengan 2018;

14. Bahwa Peggugat saat ini telah mengidap penyakit Diabetes yang cukup parah sehingga atas perbuatan Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan kerugian Immaterial karena telah menghabiskan waktu, tenaga serta mengganggu kesehatan Peggugat dalam mengurus persoalan ini dengan kerugian sebesar Rp 200.000.000,- sehingga total kerugian Material dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immaterial menjadi sebesar Rp 485.200.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

16. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 816/Desa Sudaji seluas 8.400 M2 (Delapan Ribu Empat Ratus Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Juli 1980, nomor 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang terdaftar atas nama Tergugat I;

17. Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij -voorraad*);

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya kepada Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor 3664/Pendaftaran/2012 yang didaftarkan di Notaris/PPAT Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi; -
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik material sebesar Rp 285.200.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) maupun immaterial sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 485.200.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDIAIR :

Jika Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil - adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya WIRASANJAYA, S.H,M.H,C.L.A, I NYOMAN

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANA, S.H dan KADEK DEWANTA, S.H sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya I KETUT SEPTI DARMAYANTHI C, S.H;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah tercapai perdamaian, sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Mei 2018 yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

1. Bahwa Pihak Kedua telah meminjam uang sejumlah Rp. 416.000.000, (empat ratus enam belas juta rupiah), dari Pihak Pertama, yang dituangkan dalam perjanjian hutang piutang dan telah didaftarkan di Kantor Notaris Pande Ketut Suardana, SH.,M.Kn. dengan Nomor 3664/Pendaftaran/2012 tertanggal 7 Juni 2012;
2. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas, Pihak Kedua telah memberikan jaminan berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik No. 816/Desa Sudaji, Luas 8.400 M<sup>2</sup> , SU Tgl. 30 Juli 1980 No. 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng atas nama I Ketut Susana (Tergugat I).
  2. Sertifikat Hak Milik No. 817/ Desa Sudaji, Luas 1.600 M<sup>2</sup> , SU Tgl. 26 November 1988 No. 3801/1988 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, atas nama I KETUT SUSANA. (Tergugat I).
3. Bahwa terhadap hutang tersebut diatas, telah dibayar sebesar Rp. 186.000.000, (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 817/ Desa Sudaji, Luas 1.600 M<sup>2</sup> , SU Tgl. 26 November 1988 No. 3801/1988 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng atas nama I Ketut Susana (Tergugat I), telah dikembalikan/ sudah diterima oleh Pihak Kedua.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sisa pinjaman Pihak Kedua yang belum terbayar sampai saat ini sebesar Rp. 230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 816/Desa Sudaji, Luas 8.400 M<sup>2</sup>, SU Tgl. 30 Juli 1980 No. 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng atas nama I Ketut Susana (Tergugat I).

## PASAL 2

Pihak Kedua bersedia terhadap Sertifikat Hak Milik No. 816/Desa Sudaji, Luas 8.400 M<sup>2</sup>, SU Tgl. 30 Juli 1980 No. 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng atas nama I Ketut Susana (Tergugat I) yang dijaminakan kepada pihak pertama diletakkan Sertifikat Hak Tanggungan yang didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng.

## PASAL 3

Pihak Kedua sanggup dan bersedia melunasi sisa hutang sebesar Rp. 230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak sebagai berikut :

- a. Pembayaran pertama 50 (lima puluh) % dari sisa hutang Rp 230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sebesar yaitu Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian perdamaian ini di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menangani perkara Aquo.
- b. Pembayaran kedua untuk pelunasan hutang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) oleh Pihak Kedua **dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2018**, dihadapan Notaris Pande Ketut Suardana, SH.,M.Kn.

## PASAL 4

Para Pihak sepakat, apabila telah terjadi pelunasan hutang dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama sepakat untuk mengembalikan/menyerahkan secara lasia SHM No. 816/Desa Sudaji, Luas 8.400 M<sup>2</sup>, SU Tgl. 30 Juli 1980 No. 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, atas nama I Ketut Susana

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) kepada Pihak Kedua dihadapan Notaris Pande Ketut Suardana, SH.,M.Kn.

## PASAL 5

1. Bahwa apabila Pihak Kedua lalai untuk melunasi sisa hutang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2018, maka Pihak Pertama dapat mengajukan sita Eksekusi terhadap tanah yang bersertifikat hak milik No. 816/Desa Sudaji, Luas 8.400 M<sup>2</sup>, SU Tgl. 30 Juli 1980 No. 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng atas nama I Ketut Susana (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Singaraja untuk dilakukan lelang.
2. Bahwa hasil penjualan lelang terhadap tanah yang bersertifikat hak milik No. 816/Desa Sudaji, Luas 8.400 M<sup>2</sup>, SU Tgl. 30 Juli 1980 No. 806/1980 yang terletak di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng atas nama I Ketut Susana (Tergugat I) dipergunakan untuk melunasi sisa hutang pihak ke dua sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) serta biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut, sedangkan sisa dari hasil penjualan lelang dikembalikan kepada pihak ke dua.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Singaraja ditanggung oleh kedua belah pihak.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian *aquo*, maka proses pemeriksaan perkara ini berakhir dengan suatu perdamaian dan menjadi kewajiban bagi para pihak yang membuatnya untuk mematuhi;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tercapainya perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka para pihak tersebut harus dihukum untuk mematuhi segala apa yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Mei 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian oleh Penggugat dengan Para Tergugat, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan hukum di antara mereka melalui Perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut tidak bertentangan dengan undang - undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya Kesepakatan Perdamaian *aquo* dikukuhkan dengan Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat telah mengakhiri sengketa tersebut dengan jalan damai, maka sudah selayaknya apabila biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama - sama;

Memperhatikan Pasal 154 RBg., serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah mereka tandatangani dan sepakati tertanggal 9 Mei 2018;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018**, oleh kami **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 9 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;  
Hakim Anggota, Ketua Majelis Hakim,

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H**

**I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**

**A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**GEDE ARTA WIJAYA, S.H**



**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	475.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-

**Jumlah Rp 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**